



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : I Nengah Parsa |
| 2. Tempat lahir | : Bodong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 11 Februari 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pendem, Desa Ped, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung |
| 7. Agama | : Hindu |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NENGHAH PARSA bersalah melakukan tindak pidana ***"Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NENGHAH PARSA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menyatakan alat bukti Surat berupa :
 - 2 (dua) buah sprai warna orange bergambar doraemon.
 - 1 (satu) buah baju Kaos lengan pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Celana pendek berwarna Merah Maron.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah BH warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Biru motif robek robek.
 - 1 (satu) buah baju Kaos lengan panjang berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana pendek berwarna abu-abu.
- 1 (satu) celana dalam warna Oranye.
- 1 (satu) buah Baju Singlet warna putih.
- 1 (satu) buah Celana Panjang Jean Merk QuikSilver Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-21/KLUNG/KTB/12/2020 tertanggal 30 Desember 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I NENGAH PARSA pada Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Hotel Wisnu Lingkungan Senggoan, Desa Semarapura Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah NI WAYAN NOVIANTARI telah kawin sesuai Nomor Kartu Keluarga Nomor : 5107071005160003 tanggal 17 Mei 2017.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 13.00 wita terdakwa dan saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah) janji ketemu di Hotel Wisnu Lingkungan Senggoan, Desa Semarapura Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, kemudian menyewa dan masuk Kamar Hotel Nomor 7 (Tujuh), lalu terdakwa dan saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana terdakwa melakukan rangsangan terlebih dahulu dengan cara berpelukan, berciuman, meraba-raba bagian payudara maupun alat kelamin saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah), secara bergantian dan sama-sama saling merangsang, kemudian terdakwa melepaskan celana panjang jean Merk Quiksilver warna biru dan baju kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan panjang berwarna putih yang dipakainya dan baju singlet warna putih serta celana dalam warna orange. Kemudian saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah) juga melepaskan celana panjang warna biru motif robek-robek dan baju kaos lengan pendek berwarna hitam yang dipakainya dan BH warna hitam serta celana dalam warna hitam. Setelah sama-sama terangsang lalu saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah) tidur terlentang di atas tempat tidur, sedangkan terdakwa berada diatas tubuh saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan posisi setengah jongkok dan alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang (ereksi) diarahkan masuk keseluruhan kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah). Selanjutnya terdakwa dan saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah) melakukan gerakan maju mundur secara berulang kurang lebih selama 2 (dua) menit, hingga sama-sama menggeliat merasakan kenikmatan dan terdakwa merasakan klimaks, kemudian mencabut kemaluannya serta mengeluarkan sperma di atas perut saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah). Kemudian saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah) membersihkan sperma yang ada dipernya menggunakan tisu yang sudah dipersiapkan, selanjutnya terdakwa dan saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah) istirahat atau rebahan dalam keadaan telanjang, kemudian setelah beristirahat dengan cukup terdakwa dan saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah) membersihkan diri ke kamar mandi, selanjutnya kembali berpakaian dan langsung pulang kerumah masing-masing.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 wita saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah) meminta ijin jalan-jalan ke Klungkung kepada suaminya (saksi I KADEK PUTRAWAN). Selanjutnya sekira pukul 08.30 wita, saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa janji ketemu di Hotel Wisnu Lingkungan Senggoan, Desa Semarapura Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, kemudian menyewa dan masuk Kamar Hotel Nomor 7 (Tujuh). Namun tiba-tiba sekira pukul 10.00 wita, saksi I KADEK PUTRAWAN (suami sah dari saksi NI WAYAN NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah)), saksi I KADEK ARYA GUNAWAN, I MADE MUDIASA, I WAYAN UDAYANA dan didampingi saksi polisi I KOMANG SUDIASTANA datang dan mengetuk pintu Kamar nomor 7 (Tujuh) Hotel Wisnu Lingkungan Senggoan, Desa Semarapura Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung. Kemudian terdakwa dan saksi NI WAYAN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTARI (Penuntutan dilakukan terpisah) beserta barang bukti yang dipakai pada saat itu dibawa ke Polres Klungkung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KADEK PUTRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kehadirannya dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan terkait penggrebekan terhadap istri saksi yaitu Ni Wayan Noviantari dengan seorang laki-laki bernama I Nengah Parsa yang merupakan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa penggrebekan tersebut dilakukan karena istri saksi berada didalam satu kamar di hotel dengan I Nengah Parsa yang bukan merupakan suami dari istri saksi;
- Bahwa saksi kenal I Nengah Parsa karena hubungannya dengan Ni Wayan Noviantari, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Ni Wayan Noviantari memang belum mempunyai akta namun telah didukung oleh surat pernyataan dari Desa Adat saksi;
- Bahwa dari perkawinan antara saksi dengan Ni Wayan Noviantari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama berusia 10 (sepuluh) tahun sedangkan yang nomor dua baru berusia 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi telah mengetahui hubungan antara istrinya dengan I Nengah Parsa sejak Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari HP istri saksi yang mana di WA nya ada chat dengan penuh kata-kata mesra dan bahkan saksi melihat ada foto mesra dan juga ada foto yang dalam pose berciuman antara Ni Wayan Noviantari dengan I Nengah Parsa;
- Bahwa saksi juga sudah pernah bertanya kepada istri saksi tentang hubungannya dan secara terus terang mengakui kepada saksi apa yang sudah pernah dilakukannya bersama dengan I Nengah Parsa dan kepada I Nengah Parsa juga pernah saksi tanyakan tentang hubungannya dengan istri saksi lalu I Nengah Parsa juga mengakui hal itu;
- Ketika mendengar pengakuan Ni Wayan Noviantari kala itu, saksi telah memaafkannya dan meminta agar Ni Wayan Noviantari tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan saksi pernah menghubungi I Nengah Parsa lewat telpon agar I Nengah Parsa mau datang untuk menyelesaikan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini, kemudian I Nengah Parsa datang dan disitu saksi meminta agar tidak lagi mengganggu istri saksi;

- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada Tanggal 3 Maret 2019 tanpa dihadiri perangkat desa atau adat serta keluarga besar;

- Bahwa menurut saksi alasan istrinya berhubungan dengan I Nengah Parsa adalah untuk mencari kepuasan dan kesenangan;

- Bahwa pada Tahun 2019 saksi tidak melakukan penggrebekan terhadap Ni Wayan Noviantari dan I Nengah Parsa;

- Bahwa sejak saksi mengetahui istri saksi ada hubungan dengan I Nengah Parsa, keadaan rumah tangga saksi sering terjadi percekocokan;

- Bahwa latar belakang sehingga saksi melakukan penggrebekan pada Hari Selasa, Tanggal 3 November 2020 itu adalah setelah saksi membaca

pesan *Whatsapp* istri saksi dari I Nengah Parsa yang mengatakan bahwa dirinya hendak ketemu dengan istri saksi di Klungkung;

- Bahwa pada saat saksi membaca pesan tersebut, I Nengah Parsa belum menyebutkan tempat bertemunya;

- Bahwa pada hari pertemuan istri saksi dengan I Nengah Parsa, sebelum berangkat, pada pukul 7.30 WITA, istri saksi pamit terlebih dahulu kepada saksi untuk pergi ke Klungkung;

- Bahwa kemudian saksi membuntuti istri saksi dengan sepupu saksi yang bernama Komang Sutama;

- Bahwa setibanya di tempat pertemuan, saksi melihat I Nengah Parsa sudah menunggu lebih dulu disana dan kemudian datang istri saksi;

- Bahwa saksi menunggu kedatangan mereka kurang lebih satu setengah jam;

- Bahwa saksi melihat Ni Wayan Noviantari bersama I Nengah Parsa masuk kedalam hotel dan kemudian saksi menelpon saudara-saudara saksi dan sambil menunggu mereka datang, saksi melapor ke kantor Polisi;

- Bahwa setelah saudara – saudara saksi datang, saksi bersama saudara-saudara saksi di dampingi oleh anggota kepolisian Polres Klungkung pada Pukul 10.00 WITA bertempat di kamar nomor 7 Hotel Wisnu, di Lingkungan Sengguan, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung melakukan penggerebekan di dalam Hotel tempat istri saksi dan I Nengah Parsa masuk;

- Bahwa saat saksi masuk, saksi melihat anak saksi sedang duduk diranjang sedangkan istri saksi bersama I Nengah Parsa sedang tidur-tiduran;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada istri saksi tentang apa yang dilakukannya disitu, namun selanjutnya dengan cepat Polisi sudah mengajak mereka berdua ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak lagi tinggal bersama dengan istri saksi;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di rumah saksi di kampung, sedangkan istri saksi tinggal di rumah Kos di Klungkung;
- Bahwa setelah kejadian, istri saksi juga meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang sudah dilakukannya itu meminta untuk rujuk kembali dengan saksi, namun meski saksi kasihan kepada istri saksi tapi saksi belum siap dan butuh waktu;
- Bahwa I Nengah Parsa juga pernah meminta maaf saat datang ke tempat kos istri saksi dan bertemu dengan saksi, namun saksi belum memaafkannya karena harus merembukkan dengan keluarga saksi terlebih dahulu agar saksi tidak dipersalahkan dikemudian hari nanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, I Nengah Parsa juga mempunyai istri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dipakai terdakwa ketika ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I WAYAN UDAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kehadirannya dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penggrebakan peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh Ni Wayan Noviantari dan terdakwa I Nengah Parsa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka berdua, namun saksi hanya tau saja kalau Ni Wayan Noviantari bersama terdakwa I Nengah Parsa pernah menginap di hotel tempat saksi bekerja, yaitu Hotel Wisnu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai di Hotel Wisnu Klungkung sejak Tahun 1986 hingga sekarang;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pegawai di Hotel Wisnu Klungkung merangkap mulai dari menerima tamu, bersih-bersih di area hotel, mencatat administrasi dan lain-lain;
- Bahwa saksi tinggal di Batubulan Gianyar;
- Bahwa saksi bekerja 2 (dua) hari sekali bergantian dengan seorang temannya;
- Bahwa Hotel Wisnu tersebut dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam dengan tarif sewa kamar sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk seorang diri dan bila tamu bersama dua orang tarifnya sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tamu yang hendak menyewa kamar cukup hanya menyetorkan KTP saja;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Ni Wayan Noviantari bersama I Nengah Parsa datang cuma sekali waktu terjadi penggrebekan saja;
- Bahwa ketika itu Ni Wayan Noviantari datang bersama I Nengah Parsa bertiga dengan seorang bayi;
- Bahwa kejadian tersebut seingat saksi terjadi pada Hari Selasa, Tanggal 3 November 2020;
- Bahwa ketika Ni Wayan Noviantari bersama I Nengah Parsa datang waktu itu, saksi sedang di meja depan dan memberitahu mereka bahwa kamar yang dapat disewa berada dilantai atas;
- Bahwa terdakwa I Nengah Parsa dan Ni Wayan Noviantari ketika itu memilih kamar nomor 7;
- Bahwa ketika memesan kamar, terdakwa atau I Nengah Parsa belum meninggalkan KTPnya;
- Bahwa saksi mengira I Nengah Parsa dan Ni Wayan Noviantari merupakan pasangan suami istri karena ada anak bayi yang dibawanya;
- Bahwa saksi membuat laporan rekap pertanggungjawaban administrasi hotel 1 (satu) bulan sekali sebanyak 2 (dua) rangkap yang mana 1 (satu) rangkap laporan tersebut dikirimkan melalui pos kepada pemilik hotel yang berada di Jakarta beserta dengan uang sewa kamar hotel selama 1 (bulan) itu;
- Bahwa isi dari laporan tersebut adalah penjelasan kepada pemiliknya tentang jumlah kamar yang tersewa selama 1 (satu) bulan itu;
- Bahwa nama-nama tamu hotel tercatat dalam buku tamu setelah tamu menyerahkan KTP mereka;
- Bahwa saat peristiwa penggrebekan saksi memang menyaksikan langsung karena sedang berada di Hotel melakukan bersih-bersih didepan kamar;
- Bahwa pada saat kejadian hanya 2 (dua) kamar yang terisi oleh tamu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan pakaian terdakwa saat penggrebekan dan spreng yang ada dihotel tempat saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. NI WAYAN NOVIANTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kehadirannya dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan terkait hubungannya dengan terdakwa I Nengah Parsa dan penggrebekan oleh suami saksi karena saksi bersama terdakwa berada di dalam Kamar Hotel Wisnu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 10.00 WITA yang bertempat di kamar nomor 7 Hotel Wisnu di Lingkungan Sengguan, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi penggrebekan saksi bersama terdakwa sedang tidur-tiduran, sedangkan anak saksi sedang duduk dikasur;
- Bahwa yang melakukan penggrebekan adalah suami saksi bersama dengan petugas kepolisian dan sepupu saksi I Kadek Putrawan;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa berawal dari berkenalan melalui fasilitas chatting Facebook Tahun 2019 yang kemudian saksi datang ke Nusa Penida dan terdakwa sebagai guidenya mengantar keliling-keliling;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa terus berlanjut saksi mulai berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa pada awal pengenalan, saksi telah mengetahui terdakwa sudah menikah dan memiliki seorang istri yang sah begitu pula terdakwa telah mengetahui kalau saksi juga sudah menikah;
- Bahwa suami saksi dan istri terdakwa sudah mengetahui hubungan saksi dan terdakwa, namun untuk istri terdakwa baru tau setelah adanya permasalahan penggrebekan;
- Bahwa terdakwa masih tinggal bersama dengan istrinya meskipun telah adanya peristiwa ini;
- Bahwa hubungan yang dijalin oleh saksi dengan terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun;
- Bahwa interaksi yang dilakukan saksi bersama terdakwa saat bertemu adalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (perzinahan) sekira bulan agustus 2019 di penginapan nusa penida yang tidak ketahui namanya sebanyak 1 (satu) kali dan juga sempat melakukan hubungan badan di sebuah kamar di Hotel Wisnu sebanyak 4 (empat) kali yang saksi lupa tanggal dan bulannya sekira tahun 2020, dan yang terakhir pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 13.00 WITA;
- Bahwa pada Tanggal 3 November 2020 saksi dan terdakwa juga hendak melakukan hubungan badan saat bertemu di Hotel Wisnu namun terjadi penggrebekan terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan saksi, terdakwa melakukan rangsangan terlebih dahulu dengan cara berpelukan, berciuman dan meraba-raba bagian payudara maupun alat kelaminnya saksi dan hal tersebut dilakukan saksi dan terdakwa secara bergantian;
- Bahwa setelah terangsang, kemudian saksi dan terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan yang mana terdakwa berada diatas tubuh saksi dan mengarahkan penis terdakwa yang telah tegang masuk seluruhnya kedalam lubang vagina saksi dengan gerakan maju mundur layaknya sepasang suami istri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga akhirnya saksi menggeliat merasakan kenikmatan dan terdakwa juga mengalami klimaks kemudian mengeluarkan penisnya dari vagina saksi dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan, terdakwa tidak pernah menggunakan kondom atau alat kontrasepsi lainnya;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan dengan saksi, terdakwa mengeluarkan spermanya diluar;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi ke Hotel Wisnu tidak ada registrasi buku tamu;
- Bahwa suami saksi telah mengetahui perbuatan saksi bersama terdakwa I Nengah Parsa pada Tahun 2019 dan telah meminta agar terdakwa tidak berhubungan lagi dengan saksi namun saksi dan terdakwa I Nengah Parsa tetap menjalin hubungan secara diam-diam;
- Bahwa saksi menyadari perbuatannya bersama terdakwa adalah salah dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun rasa suka telah mendorong saksi dan terdakwa untuk tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti kehadirannya dipersidangan sebagai terdakwa adalah karena telah digrebek dan dilaporkan oleh suami Ni Wayan Noviantari yaitu saksi I Kadek Putrawan atas kasus perzinahan yang dilakukan saksi Ni Wayan Noviantari bersama terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 10.00 WITA yang bertempat di kamar nomor 7 Hotel Wisnu di Lingkungan Sengguan, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat terjadi penggrebekan I Nengah Parsa bersama saksi Ni Wayan Noviantari sedang tidur-tiduran, sedangkan anak saksi Ni Wayan Noviantari sedang duduk dikasur;
- Bahwa yang melakukan penggrebekan adalah suami saksi Ni Wayan Noviantari bersama dengan petugas kepolisian dan beberapa orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa hubungan terdakwa I Nengah Parsa dengan saksi Ni Wayan Noviantari berawal dari berkenalan melalui fasilitas chatting Facebook Tahun 2019 yang kemudian saksi Ni Wayan Noviantari datang ke Nusa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penida dan terdakwa I Nengah Parsa sebagai guidenya mengantar keliling-keliling;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Ni Wayan Noviantari terus berlanjut sehingga I Nengah Parsa mulai berpacaran dengan saksi Ni Wayan Noviantari;

- Bahwa pada awal pengenalan, I Nengah Parsa telah mengetahui saksi Ni Wayan Noviantari sudah menikah dan memiliki seorang suami yang sah begitu pula saksi Ni Wayan Noviantari telah mengetahui kalau terdakwa juga sudah menikah;

- Bahwa istri terdakwa I Nengah Parsa dan suami saksi Ni Wayan Noviantari sudah mengetahui hubungan saksi Ni Wayan Noviantari dan terdakwa, namun untuk istri terdakwa baru tau setelah adanya permasalahan penggrebekan;

- Bahwa terdakwa msdih tinggal bersama istrinya sejak kejadian penggrebekan;

- Bahwa hubungan yang dijalin oleh saksi Ni Wayan Noviantari dengan terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun;

- Bahwa interaksi yang dilakukan saksi Ni Wayan Noviantari bersama terdakwa saat bertemu adalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (perzinahan) sekira bulan agustus 2019 di penginapan nusa penida yang tidak ketahui namanya sebanyak 1 (satu) kali dan juga sempat melakukan hubungan badan di sebuah kamar di Hotel Wisnu sebanyak 4 (empat) kali yang saksi lupa tanggal dan bulannya sekira tahun 2020, dan yang terakhir pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 13.00 WITA;

- Bahwa pada Tanggal 3 November 2020 saksi Ni Wayan Noviantari dan terdakwa juga hendak melakukan hubungan badan saat bertemu di Hotel Wisnu namun terjadi penggrebekan terlebih dahulu;

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan saksi Ni Wayan Noviantari, I Nengah Parsa melakukan rangsangan terlebih dahulu dengan cara berpelukan, berciuman dan meraba-raba bagian payudara maupun alat kelaminnya saksi Ni Wayan Noviantari dan hal tersebut dilakukan saksi Ni Wayan Noviantari dan terdakwa secara bergantian;

- Bahwa setelah terangsang, kemudian saksi Ni Wayan Noviantari dan terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan yang mana terdakwa berada diatas tubuh saksi Ni Wayan Noviantari dan mengarahkan penis terdakwa yang telah tegang masuk seluruhnya kedalam lubang vagina saksi Ni Wayan Noviantari dengan gerakan maju mundur layaknya sepasang suami istri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga akhirnya saksi Ni Wayan Noviantari menggeliat merasakan kenikmatan dan terdakwa juga mengalami klimaks kemudian mengeluarkan penisnya dari vagina saksi Ni Wayan Noviantari dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi Ni Wayan Noviantari;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan, terdakwa tidak pernah menggunakan kondom atau alat kontrasepsi lainnya;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan dengan saksi Ni Wayan Noviantari, terdakwa mengeluarkan spermanya diluar;
- Bahwa pada saat saksi Ni Wayan Noviantari bersama terdakwa ke Hotel Wisnu tidak ada registrasi buku tamu;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya bersama saksi Ni Wayan Noviantari adalah salah dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun rasa suka telah mendorong terdakwa dan saksi Ni Wayan Noviantari untuk tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa suami saksi Ni Wayan Noviantari telah mengetahui perbuatan terdakwa bersama terdakwa pada Tahun 2019 dan telah meminta agar terdakwa tidak berhubungan lagi dengan saksi namun terdakwa dan saksi Ni Wayan Noviantari tetap menjalin hubungan secara diam-diam;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain selain dengan istrinya dan saksi Ni Wayan Noviantari;
- Bahwa status terdakwa dengan istrinya saai ini masih suami istri yang sah;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah sprai warna orange bergambar doraemon.
2. 1 (satu) buah baju Kaos lengan pendek berwarna hitam.
3. 1 (satu) buah Celana pendek berwarna Merah Maron.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
5. 1 (satu) buah) BH warna hitam.
6. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Biru motif robek robek.
7. 1 (satu) buah baju Kaos lengan panjang berwarna putih.
8. 1 (satu) buah Celana pendek berwarna abu-abu.
9. 1 (satu) celana dalam warna Oranye.
10. 1 (satu) buah Baju Singlet warna putih.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah Celana Panjang Jean Merk QuikSilver Warna Biru.

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Klungkung No.: 445.04/2516/VER/RM/2020/RSUD, tanggal 15 Nopember 2020 terhadap saudari atas nama NI WAYAN NOVIANTARI, Umur 29 tahun, Kelamin Perempuan, Alamat Banjar Dinas Yeha, desa Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem. dengan hasil pemeriksaan :

- Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar:
 - a. Keadaan Umum dan tanda-tanda Vital
 - Tingkat Kesadaran: Sadar penuh
 - Denyut Nadi: seratus kali per menit
 - Pernapasan: Dua puluh kali per menit
 - Suhu Badan: tiga puluh enam koma tiga derajat selsius
 - b. Permukaan Kulit Tubuh
 - Kepala tidak di temukan kelainan.
 - Wajah tidak di temukan kelainan.
 - Dada tidak di temukan kelainan.
 - Leher tidak di temukan kelainan.
 - Perut tidak di temukan kelainan
 - Punggung tidak di temukan beberapa tatto.
 - Bokong di temukan kelainan.
 - Anggota gerak atas dan bawah di temukan beberapa tatto.
 - c. Permukaan Kulit Tubuh
 - Mata tidak di temukan kelainan.
 - Hidung: Bentuk Biasa, Perukaan hidung tidak ada kelainan, Lubang hidung tidak ada cairan.
 - Telinga: tidak di temukan kelainan.
 - Mulut tidak di temukan kelainan.
 - Alat Kelamin:
 - Bibir Besar: tidak di temukan kelainan
 - Bibir Kecil: Pada bibir kecil Kemaluan, arah jam lima sampai jam enam sesuai arah jarum jam, terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Kelentit: tidak di temukan kelainan
 - Selaput dara: Bentuk tidak beraturan
 - Dinding Vagina: tidak di temukan kelainan
 - Leher Rahim: Pada leher rahim, arah jam dua belas, tiga, dan lima sesuai arah jarum jam, terdapat tiga luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter hingga nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dubur: tidak di temukan kelainan
- d. Tulang-tulang: tidak di temukan kelainan
- Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan hapusan liang senggama menggunakan miscroskop ditemukan sel darah putih delapan puluh sampai seratus seratus tujuh puluh per lapang pandang besar, sel epitel tiga puluh sampai empat puluh per lapang pandang besar, dan tidak ditemukan adanya sel-sel mani.

Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut disimpulkan bahwa ditemukan adanya luka lecet pada bibir kecil kemaluan serta leher rahim akibat gesekan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 67/Pen.Pid/2020/PN Srp, tanggal 17 November 2020, yang kemudian seluruhnya telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar yang dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa adalah seorang laki-laki bernama I Nengah Parsa yang mana identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa benar telah terjadi peristiwa penggrebekan kamar nomor 7 Hotel Wisnu di Lingkungan Sengguan, Kelurahan Semarang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada Hari Selasa, Tanggal 3 November 2020, Pukul 10.00 WITA yang dilakukan oleh saksi I Kadek Putrawan bersama dengan saudara saksi I Kadek Putrawan didampingi oleh anggota kepolisian Polres Klungkung;
3. Bahwa penggrebekan tersebut dilakukan atas laporan dari suami saksi Ni Wayan Noviantari yaitu saksi I Kadek Putrawan karena kecurigaan saksi terhadap istrinya memiliki hubungan dengan terdakwa I Nengah Parsa;
4. Bahwa saksi I Kadek Putrawan telah mengetahui hubungan antara terdakwa I Nengah Parsa dan saksi Ni Wayan Noviantari sejak Tahun 2019 melalui pesan *Whatsapp* dan foto-foto mesra terdakwa dengan saksi Ni Wayan Noviantari;
5. Bahwa hubungan terdakwa dan saksi Ni Wayan Noviantari berawal dari Facebook, yang mana terdakwa dan saksi Ni Wayan Noviantari sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkirim pesan di Facebook sejak Tahun 2019 hingga akhirnya menjalin hubungan dekat yang kemudian antara terdakwa dan saksi Ni Wayan Noviantari berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Ni Wayan Noviantari dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi Ni Wayan Noviantari lalu bergerak maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga akhirnya bersama-sama mencapai klimaks dan kemudian terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin saksi Ni Wayan Noviantari untuk mengeluarkan spermanya;

6. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ni Wayan Noviantari pada Bulan Agustus 2019 di penginapan nusa penida yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) kali dan juga di sebuah kamar di Hotel Wisnu sebanyak 4 (empat) kali yang tanggal dan bulannya tidak dapat diingat pada Tahun 2020, dan terakhir pada Tanggal 22 September 2020 sekira pukul 13.00 WITA;
7. Bahwa terdakwa merupakan seorang laki-laki yang telah menikah dan sejak saat penggrebekan dilakukan hingga sekarang, terdakwa dan istrinya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana lampiran Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-25042014-0053 tanggal 1 Mei 2014 dalam berkas perkara dengan Nomor BP/32/XI/2020/Res Klungkung;
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ni Wayan Noviantari atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang pria yang telah kawin
2. Yang turut serta melakukan gendak
3. Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang pria yang telah kawin

Menimbang, bahwa anasir *seorang* berasal dari kata dasar *orang*. *Seorang* memiliki arti dalam kelas nomina untuk keterangan yang berarti 1 (satu) untuk menunjukkan jumlah manusia sedangkan *pria* dalam KBBI sama artinya dengan *laki-laki dewasa*. Di persidangan telah dihadapkan sebagai terdakwa seorang pria bernama I Nengah Parsa yang mana identitasnya telah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dipersidangan dan dicocokkan dengan surat dakwaan penuntut umum adalah orang yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa yang merupakan seorang pria tersebut berstatus telah kawin atau belum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Kadek Putrawan, saksi Ni Wayan Noviantari dan pengakuan terdakwa, benar terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ni Nyoman Resyanti sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 5105-KW-25042014-0053 tanggal 1 Mei 2014 yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu bernama Jero Mangku I Wayan Jambul pada Tanggal 11 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “seorang pria yang telah kawin” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang turut serta melakukan gendak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gendak atau zinah (overspel) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, yang dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hoograd* 5 Februari 1912 (W.9292) (KUHP, R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Noviantari dan pengakuan terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa saksi Ni Wayan Noviantari dan terdakwa beberapa kali telah melakukan hubungan suami istri dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Ni Wayan Noviantari dengan posisi terdakwa berada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tubuh Ni Wayan Noviantari lalu bergerak maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga akhirnya bersama-sama mencapai klimaks dan kemudian terdakwa I Nengah Parsa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Ni Wayan Noviantari untuk mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada Bulan Agustus 2019 di penginapan nusa penida yang tidak ketahui namanya sebanyak 1 (satu) kali dan juga di sebuah kamar di Hotel Wisnu sebanyak 4 (empat) kali yang saksi lupa tanggal dan bulannya sekira tahun 2020, dan yang terakhir pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 13.00 WITA;

Menimbang, sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa terdakwa merupakan seorang pria yang telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Ni Nyoman Resyanti sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-25042014-0053 tanggal 1 Mei 2014 dan sampai saat perbuatan tersebut dilakukan, terdakwa masih dalam ikatan perkawinan dengan istrinya sehingga jelas sudah terbukti bahwa terdakwa dengan status perkawinannya tersebut telah melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan dengan orang lain yang bukan merupakan istrinya. Oleh karena itu, unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin

Menimbang, bahwa kata “padahal” dalam unsur ini menyiratkan haruslah adanya kesengajaan yaitu “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dalam perkara *aquo* maka haruslah ada kesadaran dan kehendak Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan orang lain selain suami atau istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti saksi Ni Wayan Noviantari yang merupakan pasangan hubungan gelap terdakwa juga telah menikah secara sah dengan saksi I Kadek Putrawan dan belum berpisah atau bercerai serta berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Ni Wayan Noviantari, keduanya dari awal perkenalan telah saling tau status perkawinan masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun telah mengetahui status saksi Ni Wayan Noviantari yang sudah menikah, terdakwa dengan sadarnya tetap melakukan hubungan badan dengan saksi Ni Wayan Noviantari tanpa adanya paksaan dan atas dasar suka sama suka yang artinya ada niat atau ada unsur kesengajaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinsafi oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah sprai warna orange bergambar doraemon.
2. 1 (satu) buah baju Kaos lengan pendek berwarna hitam.
3. 1 (satu) buah Celana pendek berwarna Merah Maron.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
5. 1 (satu) buah) BH warna hitam.
6. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Biru motif robek robek.
7. 1 (satu) buah baju Kaos lengan panjang berwarna putih.
8. 1 (satu) buah Celana pendek berwarna abu-abu.
9. 1 (satu) celana dalam warna Oranye.
10. 1 (satu) buah Baju Singlet warna putih.
11. 1 (satu) buah Celana Panjang Jean Merk QuikSilver Warna Biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Parsa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan zina*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sprai warna orange bergambar doraemon.
 - 1 (satu) buah baju Kaos lengan pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Celana pendek berwarna Merah Maron.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah BH warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Biru motif robek robek.
 - 1 (satu) buah baju Kaos lengan panjang berwarna putih.
 - 1 (satu) buah Celana pendek berwarna abu-abu.
 - 1 (satu) celana dalam warna Oranye.
 - 1 (satu) buah Baju Singlet warna putih.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Jean Merk QuikSilver Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sarjana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sarjana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)